

K &
S

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
DALAM HAL KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UDARA
MELALUI PENERBANGAN DOMESTIK**



Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif

Oleh :
ANWAR SADAT
02013100030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**


1.1

S
387.807
Sad
a
2006.



**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN
DALAM HAL KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UDARA
MELALUI PENERBANGAN DOMESTIK**

R. 14052 / 14413.



Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensive

Oleh :
ANWAR SADAT
02013100030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
DALAM HAL KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UDARA
MELALUI PENERBANGAN DOMESTIK**



Skripsi
Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif

Oleh :
Anwar Sadat
02013100030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Anwar Sadat
NIM : 02013100030
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal
Keterlambatan Pengangkutan Udara Melalui Penerbangan
Domestik.

Inderalaya, 18 Januari 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Arfiana Novera, SH., M.Hum
NIP.131789519

Pembimbing Pembantu



Annalisa Y, SH., M.Hum
NIP. 131677954

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Anwar Sadat

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100030

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

2. Sekretaris : Usmawadi, SH., M.H.

3. Anggota : H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum.

Arfiana Novera, SH., M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya,

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP 130-604 256

Motto :

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus' ". (Al-Baqarah : 45)

"Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu". (Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan kepada :

- ☞ Ayahanda Iskandar dan Ibunda Azizah tercinta;
- ☞ Saudara-saudaraku : Mbakku Eva Dianah, Adik-adikku Indra Sumanto (bobot) dan Dendi Iswanto (dedek);
- ☞ Semua kawan-kawan di FH UNSRI;
- ☞ Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UDARA MELALUI PENERBANGAN DOMESTIK”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad SH.,M.H Selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum Selaku Pembantu Dekan II, Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., M.S Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Arfiana Novera SH., M.Hum Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Utama Skripsi;
5. Ibu Annalisa Y, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
6. Bapak / Ibu Tim Penguji;
7. Bapak M. Fikri Salman, SH, Selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata;
8. Bapak-bapak / Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Moch. Yunus selaku Sales Manager PT. GARUDA INDONESIA Branch Office Palembang;
10. Bapak Rismondari, SE selaku General Manager PT. GARUDA INDONESIA Branch Office Palembang;
11. Mbak Tina selaku Sekretaris PT. GARUDA INDONESIA Branch Office Palembang;
12. Kedua Orang Tua, Bapak dan Ibu, Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besarku yang tak pernah hentinya mendoakanku dan menjadi sumber inspirasiku dalam menyelesaikan skripsiku ini;
13. Sahabat dan teman seperjuanganku: Kaka, Rully, Eko, Dei', Artha, Wing, Dikal, Nata, Koko, Deni, Lesti, Agus, Fariz, Roy, Rio, Lala, Reni, Ratih, Mudi, Mirza, Wadi, Rizki, Eka, Bimbim, untuk Alm. Ridho, Kau akan selalu ada dalam memori kehidupan kami tidurlah dalam kedamaian serta teman-teman satu angkatanku yang telah memberikan motivasi dalam perjalanan hidupku di Fakultas Hukum serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dapat memberikan bantuan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini;

14. Para Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 26 Januari 2006

Penulis

Anwar Sadat

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL	060438	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	TANGGAL :	ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Permasalahan		8
C. Ruang Lingkup		8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan		9
E. Metode Penulisan		10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN UDARA		
A. Pengangkutan Udara Secara Umum		12
1. Sejarah Singkat Pengangkutan Udara		12
2. Pengertian Pengangkutan Udara		16
3. Dokumen Angkutan Udara		21
4. Jenis-jenis Pengangkutan Udara		26
5. Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan		29
B. Tanggung Jawab Pada Umumnya		32
1. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Udara		32
2. Sistem-sistem Tanggung Jawab Pengangkutan Udara		33

C. Ganti Rugi	35
BAB III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan PT. Garuda Indonesia.....	39
B. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal Keterlambatan Pengangkutan Udara Melalui Penerbangan Domestik.....	45
1. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Yang Berlaku Dalam Hal Keterlambatan Angkutan Udara	45
2. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal Keterlambatan Angkutan Penumpang dan Barang.....	47
C. Efektivitas Pemberian Ganti Rugi Pada Penumpang dan Pengirim Barang Dalam Hal Terjadinya Keterlambatan Angkutan Udara	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang sebagian besar berupa lautan yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara, sehingga setiap tempat dalam wilayah negara Indonesia dapat dijangkau dengan mudah. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota yang memberi dampak bahwa untuk bekerja dikota tidak harus pindah kekota, informasi timbal balik yang cukup cepat, pola hidup dan tingkat berpikir serta ingin maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat. Abdulkadir Muhammad menyatakan arti penting pengangkutan terutama wilayah Indonesia, yaitu :¹

1. Keadaan geografis Indonesia ;
2. Untuk penunjang pembangunan berbagai sektor ;
3. Keselarasan antara kehidupan kota dan desa ;
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7-8.

Pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Kegiatan memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau part of cal*) ketempat dan atau *part of destination* oleh pihak pengangkut menghasilkan jasa angkutan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun Ordonansi Pengangkutan Udara tidak ditemukan mengenai defenisi pengangkutan udara, hingga saat ini Indonesia masih menggunakan Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) yang diatur dengan Staatblad 1939 No. 100 yang merupakan produk Belanda, yang pada dasarnya mengacu pada perjanjian warsawa, meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-undang penerbangan sendiri yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1992 dan sebelumnya telah ada Undang-undang No 83 Tahun 1958 LN No. 159 Tahun 1958 yang bersifat publik administratif, yang tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (UUP) dijelaskan bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa di dunia.² Menurut Pasal 1 butir ke-13, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut

² Penjelasan UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih satu Bandar udara ke Bandar yang lain atau beberapa Bandar udara.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada meningkatnya kebutuhan jasa angkutan udara. Untuk melayani permintaan jasa angkutan udara tersebut diatas, perlu adanya suatu sistem penyelenggaraan angkutan udara, baik domestik maupun internasional.³ Oleh karena itu penyelenggaraannya harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi untuk mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan serta tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sistem penyelenggaraan angkutan domestik meliputi penerbangan komersial, baik berjadwal (*scheduled flight*) maupun tidak berjadwal (*non-scheduled flight*) yang melakukan rute penerbangan nusantara, rute penerbangan lokal (daerah), rute-rute penerbangan perintis, sedangkan penerbangan internasional meliputi penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal.⁴

Terjadinya pengangkutan udara dengan pesawat udara perlu diadakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan tiket penumpang dan tiket bagasi dan perusahaan angkutan udara wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan. Pada prinsipnya pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok, yaitu :

1. pengangkutan sebagai usaha (*business*);

³ K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, alumni, Bandung, 1987, hlm. 59.

⁴ Ibid. hlm. 59.

2. pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*);

3. pengangkutan sebagai proses (*process*);

Pengangkutan sebagai usaha mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. berdasarkan perjanjian;
- b. kegiatan ekonomi dibidang jasa;
- c. berbentuk perusahaan;
- d. menggunakan alat pengangkutan mekanik

Pengangkutan sebagai perjanjian bersifat lisan (tidak tertulis) cukup hanya dengan kata sepakat (konsensual), tetapi didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan kedalam alat angkutan, kemudian dibawah menuju tempat yang sudah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.⁵

Sejak dikembangkannya pesawat udara untuk keperluan alat transportasi baik pengangkutan penumpang maupun pengangkutan kargo, industri penerbangan telah mencapai kemajuan yang pesat seperti yang terjadi saat ini. Pengangkutan udara menjadi transportasi paling dominan, karena memiliki daya jangkau jauh / tinggi dan kecepatan yang melebihi alat angkutan tradisional lain seperti pengangkutan darat dan laut. Faktor inilah yang menyebabkan para pengguna jasa angkutan lebih condong memilih pengangkutan udara untuk pengangkutan jarak jauh dengan cepat,

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan Niaga*, Op.cit., hlm. 12-13.

selain itu ketepatan waktu merupakan faktor yang selalu diutamakan terutama untuk penerbangan komersil.

Sistem pengangkutan dengan menggunakan angkutan udara yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan transportasi lainnya oleh karena itu, angkutan udara ini perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan keselamatan penumpang dan meningkatkan pelayanan yang lebih luas khususnya dalam negeri apalagi sifatnya yang padat modal sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis transportasi. Untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan udara tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pengangkut udara. Dalam hal tanggung jawab maka pihak konsumenlah sebagai pengguna jasa angkutan yang patut diperhatikan hak dan kewajibannya, yang secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai konsumen jasa angkutan penumpang mempunyai hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 4 dan 5 tersebut.⁶

Pengangkutan udara diadakan dengan perjanjian para pihak-pihak, tiket penumpang atau tiket bagasi dan tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.⁷ Akan tetapi untuk terjadinya pengangkutan udara didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 29-30.

⁷ Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 57.

(*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang/penumpang secara timbal balik.

Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan pengangkutan dengan pesawat udara adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional. Menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa. Namun demikian tujuannya, adakalanya pengangkutan udara mengalami masalah/musibah mulai dari keterlambatan hingga kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Pada Pokoknya kerugian dapat diderita oleh dua pihak :⁸

1. Pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut udara, yaitu penumpang dan pengirim barang atau penerima barang.
2. Pihak lain yang tidak mempunyai wewenang perjanjian pengangkutan dengan pengangkut udara, yaitu pihak ketiga.

Menurut ketentuan Pasal 43 UUP, perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas :

1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;

⁸ Mr. E. Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*. N.V. Eresco, Bandung, 1962, hlm. 15.

3. keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

Pasal ini merupakan dasar dari tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian atau resiko yang dialami oleh penumpang maupun bagasinya. Dari pasal ini jelas bahwa pihak yang menderita kerugian secara hukum diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian, yang dimaksudkan agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebagai pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, pengirim barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagai pelaksana dari Undang-undang No.15 tahun 1992 tentang penerbangan yang berlaku sekarang.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.15 Tahun 1992 dasar hukum penuntutan ganti rugi bagi pihak yang menderita kerugian dari pengangkutan udara belum mendapatkan pengaturan secara khusus, pengaturannya tuntutan ganti rugi didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam praktek penerbangan saat ini pengaturan mengenai kerugian didasarkan pada Pasal 43 Undang-undang No. 15 Tahun 1992 serta Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 untuk penerbangan dalam negeri.

Dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.15 Tahun 1992 tentang penerbangan ini dapatlah penulis menarik beberapa permasalahan yang hendak penulis bahas dan paparkan dalam penulisan skripsi, yang berjudul :

“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN UDARA MELALUI PENERBANGAN DOMESTIK”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut maka ada beberapa masalah yang perlu di bahas dalam skripsi ini :

1. Prinsip-prinsip tanggung jawab apa yang berlaku dalam pengangkutan udara jika terjadi keterlambatan pengangkutan khususnya melalui penerbangan domestik ?
2. Apakah setiap kerugian akibat keterlambatan Pengangkut selalu bertanggung jawab ?
3. Bagaimana efektivitas pemberian ganti rugi pada penumpang dan pengiriman barang dalam hal terjadinya keterlambatan pengangkutan udara ?

C. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tanggung jawab pihak pengangkut udara terhadap kerugian yang ditanggung penumpang dan tanggung

jawab terhadap barang atau kargo sebagai akibat terjadinya keterlambatan pengangkutan udara.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip tanggung jawab apa saja yang dapat diberlakukan dalam pengangkutan udara terhadap penumpang dan pengirim barang sebagai konsumen jasa angkutan udara terhadap masalah keterlambatan angkutan penumpang dan barang..
2. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan masing-masing pihak dalam pengangkutan tersebut dimata hukum, terutama menyangkut hak dan kewajiban masing - masing pihak.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi dan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada penumpang dan pengirim barang yang mengalami keterlambatan pengangkutan.

Manfaat Penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan hukum terutama tentang hukum pengangkutan khususnya pengangkutan udara.
- 2) Manfaat Praktis yaitu dapat diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam penerbangan, terutama bagi pihak

konsumen sebagai pemakai jasa angkutan dalam menggunakan hak-haknya sebagai penumpang angkutan.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris maksudnya penelitian hukum yang melihat hukum itu dalam kenyataannya, namun sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku -buku, dokumen resmi dari pemerintah, literatur-literatur yang relevan. Penulis juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai teoritis serta disesuaikan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pengangkutan khususnya pengangkutan udara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Palembang yaitu PT. Garuda Indonesia cabang Palembang.

4. Metode Pengambilan Sample

Menggunakan metode Purposive Sampling yaitu penelitian dilakukan pada PT. Garuda Indonesia Cabang Palembang, karena hanya Perusahaan ini yang memberikan pelayanan kepada penumpang dan barang kiriman yang mengalami keterlambatan dalam proses pengangkutan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua macam teknik untuk mengumpulkan data yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data primer, dengan cara mengadakan wawancara (*depth interview*) kepada PT. Garuda Indonesia Cabang Palembang. Dengan cara ini diharapkan diperoleh bahan-bahan yang lebih konkrit dalam praktek yang berhubungan dengan pengangkutan udara.

6. Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer serta akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arfianna Novera, dkk, *Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Penumpang Menurut UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan*, Lembaga penelitian UNSRI, Inderalaya, 2003.
- E. Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, Jakarta, 1989.
- E. Saefullah, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan International*, Alumni-Bandung, 1983.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- J.E. Kaihatu, *Asuransi Pengangkutan*, Djambatan, Kebajoran-Baru, 1956.
- K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remadja Karya CV, Bandung, 1988.
- Mr. E. Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*, N.V. Eresco, Bandung, 1962.

Purwosutjipto, H. M. N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Soegiatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan penumpang*. Rhineka Cipta, Jakarta, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

MAJALAH - MAJALAH

Majalah Cargo Indonesia, Edisi 003 / I / 2005.

Majalah Garuda, edisi July 2005.

Majalah Garuda, edisi September 2005.

Time Table Summer 2004.

Time Table Summer 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan W. Van.K. oleh Subekti dan Tjitrosudibio R, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan BW oleh Subekti dan TjitrosudibioR, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) Staatsblad 1939 No. 100.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.